

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan sosial masyarakat manusia tidak lepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjalani hidup bersama orang lain yang menjadi tempat berbagi suka dan duka, seperti apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama sebagai suami istri dan memenuhi syarat-syarat sah dan ketentuan hukumnya, lazimnya disebut sebagai perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya mempengaruhi kepribadian calon pasangan, tetapi juga urusan keluarga dan masyarakat. Secara umum, semua agama memiliki hukum perkawinan yang literal. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak berdasarkan perjanjian, apalagi jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang mengandung unsur perbedaan hak kewarganegaraan, maka dalam pembuatan perjanjian perlu memperhatikan beberapa hal. Secara khusus, perkawinan dapat mencakup unsur-unsur kewarganegaraan yang berbeda. Jika demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu akad. Oleh karena itu, dalam melangsungkan perkawinan atas dasar perbedaan kewarganegaraan, perlu memperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum

---

<sup>1</sup> Rajab Lestahu, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong,” *Justisi* 5, no. 2 (2019): 541, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.541>.

<sup>2</sup> JDIH, *Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

perdata internasional, seperti pilihan asas-asas atau pilihan yuridis.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum (perdata) dalam perkara perkawinan seringkali juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kewarganegaraan, dan hal ini tidak jarang terjadi pada zaman modern saat ini. Di Indonesia, perkawinan campuran tunduk pada UU Perkawinan, perkawinan campuran ini adalah perkawinan antara dua orang yang mempunyai hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Pasal 58 juga mengatur bahwa apabila orang-orang yang berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan, maka suami/istri dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.<sup>4</sup> Kewarganegaraan yang diperoleh melalui perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik hukum publik maupun hukum perdata. Mengenai perkawinan, aturan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan juga diatur dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu undang-undang yang mengatur hubungan hukum perdata antara badan atau pelaku hukum perdata yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda sehingga unsur-unsur asing menjadi penting dalam Undang-Undang hukum perdata internasional. Dalam upaya mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum perdata biasa atau peristiwa hukum perdata internasional, bukan sekedar mengetahui peristiwa tersebut secara semata saja. Sebab, tujuan utama mengetahui keadaan suatu peristiwa adalah untuk menentukan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Perbedaan hukum perkawinan dapat disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan karena faktor asing, atau perbedaan hukum perkawinan secara agama karena masing-masing calon pengantin menganut agama yang berbeda. Disebut “perkawinan campuran” karena dua sistem hukum yang berbeda bersifat “campuran” atau “pertemuan”. Jadi masalahnya adalah ada lebih dari dua sistem

---

<sup>3</sup> Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>4</sup> JDIH, *Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

<sup>5</sup> Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Al Hu

hukum perkawinan yang berbeda.<sup>6</sup> UU Perkawinan mengatur tersendiri tentang perkawinan campuran. Dengan implementasi dan dokumentasi terperinci, serta implikasi hukum, ketentuan ini dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lama yang masih berlaku berdasarkan Pasal 66. Berdasarkan ketentuan UUP dan Peraturan Pelaksananya, maka ketentuan Peraturan Perkawinan Heterogen (GHR) terdahulu dinyatakan batal sepanjang diatur dalam UU Perkawinan atau Peraturan Pelaksananya.<sup>7</sup>

Meningkatnya perceraian dalam perkawinan campuran merupakan permasalahan hukum perdata internasional karena menyangkut dua sistem hukum perkawinan yang berbeda. Banyak negara telah mengadopsi perjanjian internasional yang mengatur perceraian antar negara. Contoh yang terkenal adalah Konvensi 1968 tentang Aspek Perdata Perceraian Internasional (*Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations is a convention concluded by the Hague Conference on Private International Law*). Peraturan tersebut memberikan kerangka hukum internasional yang seragam untuk menangani kasus perceraian antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan. Hukum perdata internasional biasanya mengatur status hukum perceraian antar warga negara melalui prinsip-prinsip tertentu, seperti prinsip tempat tinggal dan kewarganegaraan. Pengaturan ini dapat berbeda-beda tergantung pada perjanjian internasional atau perjanjian yang berlaku di negara yang bersangkutan. Peraturan perceraian antara kewarganegaraan yang berbeda bervariasi dari satu negara ke negara lain dan mungkin dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang berlaku. Status hukum perceraian antar warga negara dari berbagai negara dapat berbeda-beda tergantung pada hukum nasional yang berlaku. Seperti status hukum perceraian antar kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, hukum perceraian diatur oleh hukum negara dimana suami istri bertempat tinggal tetap atau hukum negara dimana suami menjadi warga negara pada saat perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> JDIH, *Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

<sup>8</sup> Rima Gitachyani et al., "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan

Dalam konteks hukum perdata internasional, Konvensi Den Haag merupakan acuan yang paling penting. Namun, meskipun ada upaya untuk menstandarisasi prinsip-prinsip tersebut, penerapannya mungkin berbeda di setiap negara. Seperti nyatanya meskipun prinsip timbal balik merupakan elemen penting, namun kompleksitasnya dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika suatu negara tidak mengakui perkawinan yang diakui di negara lain. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan hukum dan aspek multikultural dalam perkawinan internasional. Seperti penggunaan pendekatan hukum komparatif membantu menguraikan perbedaan hukum antara negara-negara yang terlibat. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap sistem hukum masing-masing negara untuk menyoroti persamaan, perbedaan, dan potensi konflik. Dasar hukum pendekatan ini terletak pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti Konvensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional. Dimana konvensi ini memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan hukum terkait perkawinan internasional, termasuk pengakuan dan penegakan keputusan. Jika mengacu pada aturan hukum perdata internasional, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana norma budaya dan sosial dapat mempengaruhi pengakuan hukum atas perkawinan serta hak dan kewajiban individu jika terjadi perceraian. Berkonsultasi dengan pakar hukum internasional yang memahami seluk-beluk hubungan ini dapat memberikan perspektif yang lebih tepat. Karena ketidakpastian aturan hukum perdata internasional, pasangan harus mempertimbangkan pilihan alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Pendekatan ini memungkinkan pasangan untuk menemukan solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan norma budaya dan sosial, tanpa terlibat dalam perselisihan hukum yang rumit. Dengan pendekatan terbuka, dialog berkelanjutan, dan upaya bersama, pasangan perkawinan campuran dapat mengatasi tantangan kompleks yang timbul dari perbedaan budaya dan norma sosial dalam perkawinan campuran.<sup>9</sup>

Konvensi Den Haag tentang Hukum Privat Internasional (1968)

---

Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 198

<sup>9</sup> Ahmad Fadhil Haidar *et al.*, “Tantangan Hukum Dan Aspek-Aspek Multikultural Dalam Pernikahan Internasional,” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–15.

memberikan landasan hukum untuk menangani hal-hal seperti penentuan hukum yang berlaku pada pernikahan internasional. Keberhasilan pernikahan ini seringkali juga bergantung pada pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan imigrasi yang berkaitan dengan status pernikahan bagi pasangan yang berasal dari negara yang berbeda. Meskipun ada upaya internasional untuk mencapai harmonisasi dalam hukum perdata terkait perkawinan, seperti melalui Konvensi Den Haag, perjalanan menuju keselarasan ini masih merupakan pekerjaan yang terus berkembang. Pasangan harus memahami dan menghormati perbedaan hukum dari negara asal masing-masing, sambil mencari cara untuk mengatasi potensi ketidakcocokan yang mungkin timbul.<sup>10</sup>

Perbedaan peraturan perceraian suatu negara terhadap peraturan perceraian negara lain pada saat ini semakin perlunya peraturan yang jelas di bidang hukum internasional sendiri khususnya di bidang perkawinan. Lagipula dengan semakin luasnya wilayah dari pengaturan hukum internasional itu sendiri makin membutuhkan suatu pemikiran ulang atas posisi hukum internasional di level lokal.<sup>11</sup> Sering terjadi dalam masyarakat terjadi perkawinan pasangan WNA tunduk hukum Indonesia, karena berdomisili di Indonesia sering terjadi maka sering terjadi pula perceraian dalam kaitannya dengan perkawinan pasangan WNA tersebut. Perbedaan pendapat yang sering terjadi antar pihak kuasa hukum penggugat, dan tergugat tentu akan terjadi demi kepentingan keuntungan akibat perceraian tersebut, mengingat adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam memutuskan perceraian pasangan WNA. Pertentangan didalam lingkup hukum internasional sudah bukan hal baru, karena pada setiap persoalan hukum perdata internasional mempunyai pembela, dan penentangannya masing-masing hal ini menimbulkan perdebatan yang menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda pada suatu permasalahan yang sama.<sup>12</sup>

Berikut merupakan contoh pertimbangan majelis hakim Indonesia dalam

---

<sup>10</sup> Ahmad Fadhil Haidar *et al.*, "Tantangan Hukum Dan Aspek-Aspek Multikultural Dalam Pernikahan Internasional," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–15.

<sup>11</sup> Phillip Allot, *Kutipan Eunomia, New Order of the New World* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

<sup>12</sup> Gouw giok siong, *Hukum Internasional Indonesia* (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 1965), 43

memutus perkara dalam perceraian perkawinan campuran ini:

Tabel 1.1 Pertimbangan Hakim dan Putusan Perceraian Perkawinan Campuran.

Kasus perceraian dalam Putusan nomor : 169/Pdt.G/2023/PN.Gin		
Analisis Kasus	Pertimbangan Hakim	Putusan
<p>Kasus perceraian warga negara asing belanda (laki-laki) sebagai pihak Penggugat dan warga negara Indonesia (perempuan) sebagai Tergugat. Penggugat beralamat di Kabupaten Gianyar dengan kartu izin tinggal tetap. Dan tergugat bertempat tinggal sesuai kartu tanda penduduk di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan bahwasanya di Belanda, pada tanggal 16-11-2018 berdasarkan Extract From Marriage Regristration yang dikeluarkan oleh Civil Registry Office of Roermond Belanda, selanjutnya terbukti dengan Surat Bukti</p>	<p>Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat. Menimbang tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), Menimbang ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Menimbang Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Belanda denan bukti pencatatan perkawinan, Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak</p>	<p>Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Belanda, pada tanggal 16 Nopember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Roermond Belanda, yang telah dilaporkan di Kedutaan Besar Republik Indinesia di Den Haag sebagaimana Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor xxx tanggal 9 September 2020</p>

<p>Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag tanggal 09-09-2020 yang selanjutnya didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 16-09-2020. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Sleman namun sejak awal tahun 2022 memutuskan untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan setelah menikah pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, Penggugat baru mengetahui mengenai adanya kelainan mental atau penyakit pada psikis Tergugat.</p>	<p>harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena perbedaan karakter antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya kelainan mental atau penyakit pada psikis Tergugat</p> <p>Menimbang Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebut:</p> <p>1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka</p>	<p>dan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Nomor xxx, tanggal 16 September 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya</p>
<p>Kasus perceraian dalam Putusan nomor : 407/Pdt.G/2015/PN.Dps</p>		

Analisis Kasus	Pertimbangan Hakim	Putusan
<p>Kasus perceraian warga negara indonesia dan warga negara asing Italia yang yang bertempat tinggal di Bali yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang telah melangsungkan perkawinan di Roma, Italia dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Roma dengan Akta Perkawinan pada Tahun 2004, Akta No.141.p.2.s.A. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Register No.21/2015 sesuai dengan pasal 56 ayat(2) UU no. 1/1974 dan pasal 37 ayat(4) UU no. 23 Tahun 2006. Setelah perkawinan antar pasangan WNI dan WNA tersebut mereka sempat berdomisili di Italia selama 5 tahun dan</p>	<p>Menimbang pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menyetujui serta menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang memutuskan sengketa <i>a quo</i>. Permohonan kasasi pada pertimbangan hukum <i>Judex Facti</i> Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam hal dianggap melampaui batas wewenang dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan</p>	<p>Gugatan perceraian penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Putusan nomor 1407/Pdt.G/2015/PN. Dps. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2016/PT.DP S tanggal 8 Juni 2016. Serta surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016, dengan putusan penolakan permohonan kasasi pada 17 April 2017 melalui rapat</p>

<p>pada akhirnya mereka memilih untuk mengganti domisili mereka dan tinggal menetap di Gianyar, Bali dimulai dari tahun 2010. Salah satu pasangan tersebut mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar.</p>		<p>permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Putusan Nomor 329K/Pdt/2017</p>
---	--	---

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber.

Bahwa berdasarkan Konvensi Perceraian Den Haag 1968 s. dari kedua pertimbangan majelis hakim Indonesia dalam memutus perkara dalam perceraian perkawinan campuran dapat mengacu pada Pasal 2 Konvensi, bahwa perceraian dan perpisahan yang sah tersebut akan diakui di semua Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dengan tunduk pada sisa ketentuan Konvensi yaitu pada tanggal dimulainya persidangan di Negara perceraian atau perpisahan yang sah responden mempunyai kebiasaan bertempat tinggal di tempat diajukannya gugatan atau pemohon mempunyai tempat tinggal biasa di tempat diajukannya gugatan dan salah satu dari syarat-syarat berikut ini adalah terpenuhinya kebiasaan tinggal tersebut telah berlangsung tidak kurang dari satu tahun segera sebelum terjadinya institusi proses, selain itu kedua pasangan adalah warga negara dari Negara tersebut atau pemohon adalah warga negara Negara tersebut dan salah satu syarat berikut ini terpenuhi, pemohon mempunyai tempat tinggal biasa di tempat diajukannya gugatan, selama jangka waktu satu tahun berturut-turut, setidaknya sebagian, dalam waktu dua tahun sebelum dimulainya persidangan, atau pemohon cerai adalah warga negara dari Negara tersebut dan kedua syarat selanjutnya adalah terpenuhi bahwa pemohon hadir di Negara tersebut pada tanggal dimulainya persidangan.

Masalah Perceraian Internasional telah mendapat kesepakatan dalam Konvensi Internasional Den Haag pada Tahun 1968. Dalam perkara ini penggugat

telah mempunyai “*habitual residence*”-nya (domisilinya) di Negara tempat perceraian di ucapkan. Meskipun Indonesia tidak menjadi pihak perjanjian dalam konvensi Den Haag 1968 HPI Indonesia menganut asas *habitual residence* sesuai dengan Konvensi Den Haag 1968, serta domisili tergugat (*forum rei*), domisili tergugat (*forum actoris*), dan tempat diajukan perkara dalam memutus perceraian WNA yang telah menikah di luar negeri, sehingga asas lain seperti *lex loci celebrationis* yang dapat di jadikan acuan putusan luar negeri, tidak dapat belaku di Indonesia karena perbedaan sistem hukum di bidang HPI. Dari beberapa putusan KITAS dalam Hukum Indonesia dapat dijadikan acuan domisili berdasarkan juga *habitual residence* dalam Konvensi Den Haag 1968 yang dalam ketentuannya ada syarat telah 2 tahun mendiami suatu negara.<sup>13</sup>

Dalam acuan domisili (*habitual residence*) perceraian WNA di Indonesia juga menganut konvensi Den Haag 1968 dalam pasal 1 dan 2 yaitu:

1. Pihak tergugat mempunyai “*habitual residence*” di negara tersebut.
2. Pihak penggugat mempunyai “*habitual residence*” di negara tersebut, di samping itu memenuhi salah satu syarat di bawah ini :
  - a. “*habitual residence*” tersebut telah berlangsung tidak kurang dari setahun sebelum dimulainya perkara
  - b. “*habitual residence*” terakhir suami-isteri adalah negara tersebut.

Konvensi Perceraian Den Haag 1968 (Konvensi 1 Juni 1970 tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum) yang dikeluarkan oleh *Hague Conference on Private International Law* (HCCH) suatu organisasi antar pemerintah yang mendukung kerja sama lintas batas negara dalam ranah hukum perdata dan komersial terdiri dari 89 anggota; 88 negara dan 1 (satu) organisasi ekonomi integrasi regional. Indonesia sendiri belum menjadi negara anggota dari HCCH. Organisasi ini telah memprakarsai berbagai konvensi internasional dalam ranah hukum perdata internasional. Tak hanya berkaitan dengan isu di bidang hukum keluarga (seperti perceraian, adopsi dan perlindungan anak), HCCH jugamemprakarsai beragam konvensi internasional di bidang perdata dan

---

<sup>13</sup> Agrie Ungaro, “Analisis Perceraian Perkawinan WNA Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Di Indonesia” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2017), 63.

komersial.<sup>14</sup>

Keterkaitan antara Konvensi dengan HPI (Hukum Perdata Internasional) Indonesia terletak pada prinsip-prinsip atau pemikiran dasar HPI yang sama-sama dianut dan/atau diadopsi oleh masing-masing dari Konvensi dan HPI Indonesia. Prinsip dan/atau asas dasar dalam HPI tersebut menjadi dasar pemikiran atas bagaimana dalam menghadapi suatu persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar HPI yang sebagaimana diterima secara umum oleh berbagai negara di dunia. Misalnya seperti implementasi dari prinsip *habituele residence*.<sup>15</sup> Konferensi Den Haag inilah yang pertama kali dimana RI turut serta pula, walau baru sebagai “*observer*” karena Indonesia belum menjadi negara anggota HCCH sampai saat ini. Namun, Indonesia adalah salah satu ‘*connected parties*’ di HCCH dimana diskusi antara HCCH dan Pemerintah Indonesia masih terus berlangsung untuk mempererat hubungan keduanya. Indonesia diharapkan tidak lagi sebatas sebagai ‘*connected party*’ di HCCH. Diskusi-diskusi tersebut menjajaki peluang Indonesia untuk menjadi negara anggota HCCH termasuk juga menjadi negara peserta dari *1965 Service Convention* dan *1970 Evidence Convention*.<sup>16</sup>

Banyaknya kasus perceraian dari perkawinan campuran yang telah di putus di Pengadilan di beberapa daerah di Indonesia, membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut analisis hukum dari perspektif Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia Pasal 39 dan perjanjian internasional dalam sebuah konvensi Den Haag 1968 Pasal 2. Isu penyelesaian perceraian perkawinan campuran yang ditinjau dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dan Konvensi Perceraian Den Haag 1968 (Konvensi 1 Juni 1970 tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum) Pasal 2 pada skripsi ini akan berbeda dengan riset-riset terdahulu yang membahas permasalahan dalam hukum perkawinan khususnya perceraian WNA yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang terjadi banyak perbedaan pendapat dalam

---

<sup>14</sup> Dinda Rizqiyatul Himmah, “Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2019): 631.

<sup>15</sup> Himmah, 636–37

<sup>16</sup> Priskila Pratita Penasthika, “The Hague Conference On Private International Law Dan Kepentingan Indonesia” (Depok, 2024).

lingkup majelis hakim pengadilan Indonesia yang menangani kasus yang sama. Oleh karena itu masalah perceraian perkawinan campuran dalam skripsi ini menarik untuk diamati karena akan difokuskan penyelesaiannya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Konvensi Den Haag 1968. Karena dari sisi hukum, sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perceraian perkawinan campuran yang sudah tidak asing lagi. Dengan demikian penulis memiliki gagasan serta perspektif yang lebih kompleks terlebih pada muatan “**Analisis Penyelesaian Perceraian Perkawinan Campuran Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Dan Konvensi Perceraian Den Haag 1968 Pasal 2**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menjelaskan penyelesaian perceraian perkawinan campuran pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Konvensi Perceraian Den Haag 1968 Pasal 2 dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perceraian dari perkawinan campuran pada Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Konvensi Perceraian Den Haag 1968?
2. Bagaimana kepastian hukum pada kasus perceraian dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara peserta Konvensi Perceraian Den Haag 1968?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang ditelaah maka dapat dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis penyelesaian perceraian dari perkawinan campuran Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Konvensi Perceraian Den Haag 1968 dalam kasus antara warga negara Indonesia dan warga negara peserta Konvensi Perceraian Den Haag 1968

## **2. Tujuan Khusus**

Untuk mendapatkan kepastian dan penentuan hukum pada kasus perceraian dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara peserta Konvensi Perceraian Den Haag 1968.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan kaedah ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perkawinan, terutama mengenai akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan teoritis untuk mengembangkan studi tentang hukum perkawinan dalam hukum nasional.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pikiran dan berguna bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan perceraian dalam masyarakat hukum di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia sehingga ketika muncul kembali permasalahan serupa di masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi solusi yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian berjudul "Analisis Penyelesaian Perceraian Perkawinan Campuran Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Dan Konvensi Perceraian Den Haag 1968 Pasal 2" yaitu:

## 1. Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.<sup>17</sup> Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>19</sup> Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta

---

<sup>17</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

<sup>18</sup> Fauzie Kamal Ismail, “Hukum Yang Jelas Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan” (Universitas Indonesia, 2011), 42

<sup>19</sup> Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), 24

yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundangundangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparaturnya, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.<sup>21</sup>

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Lebih lanjut kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, maupun ketetapan. Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu

---

<sup>20</sup> Mulyata, 25.

<sup>21</sup> Ismail, “Hukum Yang Jelas Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan,” 12.

sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

## 2. Perkawinan Campuran

Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UndangUndang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak warga negara Indonesia”. Selanjutnya dirumuskan Pasal 64 berbunyi: “Dengan demikian di Indonesia hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan”.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Putusnya dari mereka yang melakukan perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran dalam Undang Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Pembukaan alinea keempat, kebebasan beragama sebagai tercantum dalam Pasal 29 ayat (2), adanya pluralitas agama dan pluralitas hukum perkawinan, maka perkawinan campuran dalam negara berdasar Pancasila disebabkan oleh bertemunya dua atau lebih sistem

---

<sup>22</sup> Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher* (Wash: UJL & Pol’y 2, 2000), 489.

hukum perkawinan yang berlainan.<sup>23</sup>

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan Warga Negara di Indonesia, yakni antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam..
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu- Bali yang dianutnya.
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks ordonnantie christen Indonesia (HOICI) S.1933 nomor 74.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan (4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan

<sup>23</sup> JDIH, *Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, "Poligamy in Indonesian Islamic Family Law," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): 25–40

dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga.<sup>26</sup>Rincian Bab sebagai berikut:

- 1) Bab I: Dasar Perkawinan
- 2) Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
- 3) Bab III: Pencegahan Perkawinan
- 4) Bab IV: Batalnya Perkawinan
- 5) Bab V: Perjanjian Perkawinan
- 6) Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
- 7) Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
- 8) Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
- 9) Bab IX: Kedudukan Anak
- 10) Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
- 11) Bab XI: Perwalian
- 12) Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
- 13) Bab XIII: Ketentuan Peralihan
- 14) Bab XIV: Ketentuan Penutup

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menurunkan angka perceraian secara drastis, yaitu sekitar 70% setelah lima tahun pemberlakuannya. Selain itu, secara umum tujuan lahirnya undang-undang ini sudah tercapai, yaitu, menaikkan tingkat usia perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, mengurangi perkawinan poligami semena-mena, dan mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan istri.<sup>27</sup> Secara umum, tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan nilai positif terhadap tujuan lahirnya. Namun, perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tetap memengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum optimal. Kelemahan dalam implementasi memerlukan pembahasan tersendiri untuk penelitian ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga

---

<sup>26</sup> Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 15–38

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga : Kajian Sejarah Hukum Pendahuluan Ada Sejumlah Peraturan Dan Program Yang Bertujuan Membangun Ketahanan Keluarga Indonesia . Peraturan Dan Program Ini Sejak Kemerdekaan Dapat Dikelompokkan Menjadi 4 Gelo," *Asy-Syir`ah* 51, no. 1 (2017): 1–23.

yang terjadi hingga saat ini (sustainable).<sup>28</sup>

### 3. Perceraian Perkawinan Campuran

Perceraian perkawinan campuran antar warga negara dalam konteks hukum perdata internasional dalam suatu kajian teori bertujuan untuk memberikan panduan dan landasan hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku, diharapkan proses perceraian antar negara dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kajian teori perceraian antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur perceraian antar negara. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini meliputi:<sup>29</sup>

1) Teori Yurisdiksi:

Teori ini membahas tentang yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perceraian antar negara. Hal ini melibatkan pertanyaan apakah pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perkara perceraian yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.

2) Teori Hukum yang Berlaku:

Teori ini membahas tentang pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam perceraian antar negara. Apakah hukum yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia, hukum negara asal salah satu pihak, atau hukum internasional tertentu.

3) Teori Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing:

Teori ini membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian yang diberikan oleh pengadilan negara lain. Apakah putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dan bagaimana prosesnya.

<sup>28</sup> Wazni Azwar *et al.*, “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP),” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 21.

<sup>29</sup> Tantri Naratama *et al.*, “Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional” 17 (2023): 1283–94.

Mengenai masalah perceraian dengan segala akibat hukumnya di dalam HPI berkembang beberapa asas yang menyatakan, bahwa hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat :

- 1) Joint nationality;
- 2) Joint residence atau domicile of choice setelah perkawinan;
- 3) Tempat diajukannya perceraian (lex fori);

Contoh yang bisa diberikan di dalam peristiwa perceraian yaitu perkara perceraian antara salah seorang perempuan warga negara Indonesia dan seorang pria warga negara Amerika Serikat yang berdomisili di Negara Bagian Colorado, hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan dirinya pada hukum Negara Bagian Colorado, Amerika Serikat. Penggunaan putusan tersebut didasarkan, bahwa di dalam perkawinan campuran pada dasarnya berlaku hukum berdasarkan kewarganegaraan suami. Sang suami adalah warga negara Amerika Serikat yang berdomisili di negara Bagian Colorado. Sehingga, hakim dalam putusannya didasarkan pada hukum Negara Bagian Colorado tersebut.<sup>30</sup>

Permasalahan perceraian internasional ini ternyata telah diupayakan penyelesaiannya pada konferensi tentang Hukum perdata Internasional ke sebelas yang diselenggarakan di Den Haag tanggal 7 sampai 26 Oktober 1968. Pada konferensi tersebut telah diterima suatu Konvensi tentang pengakuan keputusan perceraian dan pisah hidup (Conventions on the recognition of divorces and legal separations). Konferensi Den Haag inilah yang pertama kali dimana RI turut serta pula, walau baru sebagai “observer”. Konvensi mengenai pengakuan perceraian ini telah diterima setelah mengalami kesulitan dan perdebatan yang hangat. Terutama karena di antara negara-negara anggota terdapat negara-negara yang tidak mengenal perceraian seperti Itali dan Spanyol. Di lain pihak, negara-negara yang dianggap menurut hukumnya “terlampau mudah” memberikan “perceraian”, yakni negara-negara yang mengenal sistem talak seperti Israel, juga menimbulkan persoalan bagi berbagai negara yang mengenal sistem lebih strict dalam meluluskan perceraian ini.

---

<sup>30</sup> Ide Bagus Wyasa Putra, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 27.

Menghindarkan perceraian-perceraian pincang dan memudahkan hak untuk menikah kembali inilah yang merupakan tujuan utama Konvensi Den Haag pada Konferensi ke-11 tahun 1968 ini.<sup>31</sup>

Konvensi ini hanya akan memakai sistem apa yang dinamakan “Convention Simple”. Pada Konvensi semacam ini maka tidaklah oleh Konvensi dibebankan suatu peraturan kompetensi yang demikian mengikatnya hingga para hakim dari negara-negara peserta akan harus mengucapkan sendiri perceraian atau hidup terpisah, tetapi ia hanya wajib untuk mengakui perceraian-perceraian yang telah diucapkan oleh instansi dari negara peserta lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yurisdiksi yang telah ditentukan dalam Konvensi yang bersangkutan. Untuk menjamin bahwa jumlah ratifikasi Konvensi ini bisa menjadi sebesar mungkin diadakan pembatasan pula dari berlakunya Konvensi yang bersangkutan, hingga tak termasuk di dalamnya perintah-perintah yang kondemnatoir dan menyertai suatu keputusan cerai, misalnya mengenai kewajiban memberikan nafkah atau mengenai kewajiban finansial berkenaan dengan anak-anak dan pendidikan serta pemeliharaan anak.<sup>32</sup>

Tujuan konvensi ini ialah menjamin bahwa keputusan-keputusan cerai dan hidup terpisah dalam negara peserta yang satu dijamin pengakuannya dan realisasinya (misalnya untuk menikah lagi) dalam negara-negara peserta lainnya. Hakim negara-peserta X tidak akan menguji mengenai hukum yang telah dipergunakan oleh hakim negara Y tempat perceraian telah diucapkan. Yang hanya diperhatikan ialah kontrol secara terbatas. Dalam rangka menjembatani dua asas ekstrim antara negara-negara yang sistem hukumnya sama sekali tidak mengenal perceraian (seperti Italia dan Spanyol) dan negara-negara yang sistem hukumnya sangat mempermudah perceraian (Israel dan negaranegara islam), dalam Konvensi Den Haag 1968 tentang pengakuan perceraian telah berhasil disetujui perumusan-perumusan sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Pasal 1, mengenai keputusan perceraian dan pisah hidup yang telah diakui oleh

---

<sup>31</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Bandung Alumni, 1979), 222.

<sup>32</sup> Gautama, 224.


<sup>33</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 50.

salah satu negara peserta, akan diakui pula oleh negara peserta lainnya

- 2) Pasal 2, mengenai masalah kompetensi ditentukan bahwa keputusan perceraian dan pisah hidup yang diputuskan di salah satu negara peserta akan diakui pula oleh negara peserta lainnya bila pada waktu dimulainya proses perkara di negara yang memberikan keputusan dipenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pihak tergugat mempunyai “habitual residence” di negara tersebut.
  - b. Pihak penggugat mempunyai “habitual residence” di negara tersebut, di samping itu memenuhi salah satu syarat di bawah ini :
    - a) “habitual residence” tersebut telah berlangsung tidak kurang dari setahun sebelum dimulainya perkara
    - b) “habitual residence” terakhir suami-isteri adalah negara tersebut.
- 3) Kedua mempelai adalah warga negara dari negara bersangkutan, atau
- 4) Penggugat adalah warga negara dari negara tersebut, dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. Penggugat mempunyai “habitual residence” di negara tersebut
  - b. Penggugat telah mempunyai “habitual residence” di negara tersebut secara terus menerus selama setahun, dalam jangka waktu 2 tahun sebelum dimulainya perkara.
- 5) Penggugat adalah warga negara dari negara tersebut, dan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. Penggugat berada dalam negara tersebut pada waktu dimulainya perkara.
  - b. Mendapatkan “habitual residence” terakhir suami-isteri berada pada suatu negara, yang pada waktu dimulainya perkara, tidak mengenal perceraian

Konvensi Perceraian Den Haag juga memberikan aturan dan kriteria untuk menentukan pengadilan negara mana yang mempunyai yurisdiksi atas perceraian atau perpisahan. Menetapkan pedoman yang jelas membantu menghindari konflik dan ketidakpastian yang mungkin timbul ketika beberapa negara dapat mengklaim yurisdiksi atas suatu kasus menetapkan proses untuk mengidentifikasi perceraian atau perpisahan yang diberikan di satu negara sebagai hal yang sah dan efektif

secara hukum di negara lain yang merupakan pihak dalam Konvensi. Hal ini memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian atau perpisahan, seperti divisi properti, hak asuh anak, dan dukungan pasangan melintasi batas internasional.



*Gambar 1.1 Skema Analisis Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Konvensi Perceraian Den Haag 1968*

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisa data secara deskriptif menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh, disusun secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan kajian teori untuk mendapatkan deskriptif tentang perceraian perkawinan campuran kemudian menguji data dalam bentuk analisis berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Konvensi Perceraian Den Haag 1968. Menurut Sugiyono analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi.<sup>34</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan perceraian perkawinan campuran, baik dari sudut ketentuan perundang undangan (hukum positif) maupun perjanjian internasional, dari sudut penyelesaian dan akibat hukum lainnya. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>37</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019), 226.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2006), 13.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>38</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data disini dapat dibagi menjadi :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Konvensi Perceraian Den Haag (*The Convention of 1 June 1970 on the Recognition of Divorces and Legal Separations*)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- d. *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR)
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan
- f. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- g. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipilih adalah buku mengenai prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti buku hukum perdata nasional, buku hukum perdata internasional, buku hukum perkawinan, dsb.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

Bahan hukum tersier yang dipilih adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, majalah, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan suatu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/ peta penulisan dan format catatan penelitian.<sup>39</sup> Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data ini bersifat abstrak sehingga peneliti harus benar-benar memahami kualitas dari obyek yang akan diteliti.<sup>40</sup>

Selain itu penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian skripsi ini merupakan bagian dari pengumpulan yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara Studi Pustaka/Dokumen. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang–undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

---

<sup>39</sup> Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

<sup>40</sup> Fathir Rasyid, *Metodologi Penelitian; Kualitatif Dan Kuantitatif. Teori, Metode, Dan Praktek* (Kediri: IAIN Press, 2022), 209

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terkait dengan Analisis Hukum Perceraian Dari Perkawinan Campuran Pada Undang Undang Perkawinan di Indonesia dan Konvensi Perceraian Den Haag, akan di jelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai tinjauan permasalahan tersebut dari segi hukum perdata. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada. Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar peneltian kualitatif tidak terlalu melebar:<sup>41</sup>

### 1) Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal –hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

### 2) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama

---

<sup>41</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2022), 47.

proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

### 3) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Dengan demikian penulis melakukan teknik analisis data dengan cara menggali informasi terlebih dahulu mengenai peraturan hukum tentang perceraian dari perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara nasional, dan Konvensi Perceraian Den Haag Tahun 1968 secara Internasional.

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Ditinjau halnya dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak. Selain itu penelitian-penelitian untuk mengetahui proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA ditinjau dari UU Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran. Serta penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pertimbangan hakim atas suatu kasus perceraian perkawinan campuran yang diajukan gugatannya di Indonesia.

Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh I Tantri Naratama dan Ayu Trisna Dewi meninjau dalam studi penelitiannya pada tahun 2023 tentang “Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, Penelitian tersebut mengungkap Perkawinan campuran antara

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terjadi sebagai hasil dari perkembangan zaman yang logis dan pertumbuhan pariwisata yang pesat di Indonesia. Jenis perkawinan ini bukan hanya melibatkan masalah hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum publik, terutama dalam hal kewarganegaraan. Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Dalam hasil penelitian disini, dinyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak. Jika gugatan perceraian diajukan di salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan hukum nasional Warga Negara Asing.<sup>42</sup>

Selanjutnya penelitian lain yang membahas mengenai Perceraian dari Perkawinan Campuran pernah dilakukan oleh Ni Ketut Jayadi Matwig dengan judul penelitian “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA ditinjau dari UU Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran. Status kewarganegaraan para pihak apabila terjadi suatu perkawinan campuran, para pihak dapat memperoleh Kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat yang berwenang. Status kewarganegaraan anak setelah adanya perkawinan campuran, anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah sebagai Warga Negara Indonesia. Status harta perkawinan, maka Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Bila

---

<sup>42</sup> Naratama *et al.*, “Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.”

perkawinannya putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>43</sup>

Penelitian lain dilakukan I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, dan Made Gede Subha Karma Resen, mengenai “Tinjauan Hukum Perceraian Bagi Pasangan Warga Negara Asing Di Indonesia” Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perceraian pasangan warga negara asing di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara Perceraian yang Pihak Penggugat dan Tergugatnya berasal dari Negara lain di Luar Indonesia atau Pasangan Warga Negara Asing dengan pertimbangan- pertimbangan seperti Penggugat telah berdomisili di Indonesia; Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisli di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertimbangan materiil yang telah didapatkan didalam proses persidangan seperti keterangan para saksi yang telah menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan menetap di Indonesia sejak 2014, walaupun perkawinannya dilakukan di Luar wilayah Hukum Indonesia dan mendaftarkan perkawinannya di luar wilayah Hukum Indonesia. Serta Tinjauan Hukum yang digunakan Majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar dalam memutus perkara tersebut, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan; Pasal 207 KUHPerdara; Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, serta Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1968.<sup>44</sup>

Penelitian oleh Jelita Permata Sari dalam skripsi Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2024 berjudul Penerapan Asas Lex Loci Actus Dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Terhadap Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan Campuran yang menganalisis Penerapan Asas Lex Loci Actus dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Terhadap Penyelesaian

---

<sup>43</sup> Matwig, “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.”

<sup>44</sup> I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, Mila Tayeb Sedana Law Office, and Made Gde Subha Karma Resen, “Tinjauan Hukum Perceraian Bagi Pasangan Warga Negara Asing Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): 2729–38, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p03>.

Sengketa Perkawinan Campuran serta menganalisis pertimbangan hakim atas putusan dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran ialah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps. yang ikut serta menerapkan asas *Lex Loci Actus* ini yang dihubungkan pada hukum perdata umum.<sup>45</sup>

Penelitian oleh Harits Widiyanto dalam skripsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum tahun 2012 berjudul *Tinjauan Yuridis Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganalisis suatu akibat hukum dan upaya hukum dari perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengetahui kesesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim.*<sup>46</sup>

Penelitian oleh Yuda Adi Prasetyo dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2021 berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Campuran di Indonesia yang menganalisis pelaksanaan administrasi terhadap perkawinan campuran yang terjadi di indonesia, serta hak dan status anak hasil dari perkawinan campuran. Dengan hasil penelitian berupa beberapa pelaksanaan dan persyaratan administrasi yang harus di penuhi untuk pengajuan perkawinan campuran yang dilaksanakan di indonesia, penerbitan kutipan akta perkawinan dan dokumen pendukung lainnya diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40, pemberian status kewarganegaraan indonesia pada anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan, status hukum dan akibat hukumnya.*<sup>47</sup>

Penelitian oleh Nanda Humairatuzzahrah dalam skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021 berjudul *Habitual Residence Terhadap Anak Korban Perceraian Atas Kawin Campur Perspektif Masalah Mursalah yang menganalisis perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57.*

---

<sup>45</sup> Jelita Permata Sari, "Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* Dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Terhadap Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan Campuran" (Universitas Sriwijaya, 2024).

<sup>46</sup> Harits Widiyanto, "Tinjauan Yuridis Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Universitas Jember, 2012).

<sup>47</sup> Yuda Adi Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Indonesia" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

Dalam penelitian ini, letak permasalahan bukan datang dari praktek kawin campur itu sendiri melainkan saat terjadi perceraian yang berdampak pada banyak hal, yang salah satunya tentang perebutan hak asuh anak.<sup>48</sup>

Penelitian oleh Yana Indawati dalam tesis studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006 berjudul Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara yang menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain akibat terhadap harta benda bersama setelah kawin, akibat terhadap hak perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar warga negara, serta akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Dengan mengacu pada Hukum Perdata Internasional dan Konvensi Den Haag serta Hoge Raad dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anida Ayu Aminati, Fitri Aulia Hannan Nisa, Muhammad Lukman Hakim, Neva Tri Saharany, Arif Adi Saputro, Fajar Kurniawan dalam artikel jurnal Hukum dan Kewarganegaraan volume 9 nomor 1 tahun 2024 berjudul Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Campuran Dan Perceraian Lintas Negara yang menganalisis perkawinan campuran, yang semakin umum di era globalisasi, seringkali memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pengakuan putusan pengadilan asing. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum di Indonesia terkait pengakuan putusan pengadilan asing dalam konteks perkawinan campuran. Dengan mengkaji ketentuan dalam KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan terkait, dalam memahami tantangan dan implikasi hukum yang timbul dalam pengakuan putusan perceraian atau putusan terkait status perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing di Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Nanda Humairatuzzahrah, "Habitual Residence Terhadap Anak Korban Perceraian Atas Kawin Campur Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>49</sup> Yana Indawati, "Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara" (Universitas Airlangga, 2006).

<sup>50</sup> Anida Ayu Aminati *et al.*, "Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Campuran Dan Perceraian Lintas Negara," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024).

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Ika Suyun Yastika, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Pupspasutari Ujianti dalam artikel jurnal *Analogi Hukum* tahun 2019 berjudul *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran yang menganalisis pelaksanaan gugatan perceraian perkawinan campuran di Pengadilan Agama Badung dan Bagaimana dampak hukum terhadap harta bersama, kewarganegaraan anak dan hak asuh anak akibat dari perceraian pada perkawinan campuran*. Dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa harta benda dalam perkawinan campuran antar warga Negara termasuk dalam bidang status personal, sehingga apabila terjadi perceraian maka diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi harta benda perkawinan mereka berdasarkan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, Untuk hak perwalian anak ditentukan oleh pengadilan, mengenai status warga Negara dalam UU kewarganegaraan telah diatur bahwa anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara memiliki 2 kewarganegaraan sampai anak tersebut berusia 18 tahun.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> I Wayan Ika *et al.*, “Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 390–95